



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2022/PA.Tbnan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

_____ tempat dan tanggal lahir _____
_____ umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di _____
_____ Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali.
Sebagai Penggugat.

melawan

_____, tempat dan tanggal lahir _____
_____ umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Suplier Sayur, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di _____
_____ Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai pada tanggal 24 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan dengan register perkara Nomor 11/Pdt.G/2022/PA.Tbnan, mengemukakan hal-hal yang telah diperbaikinya dalam persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal _____ di hadapan Pejabat PPN KUA



Kecamatan Baturiti dan telah tercatat dalam register KUA sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal [REDACTED].

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di [REDACTED]

Kota/Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:

3.1 [REDACTED], Perempuan,
lahir tanggal 14 Oktober 2021.

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Mei 2021.

5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :

5.1 Tergugat memiliki ego yang tinggi, apabila Penggugat menegur seperti membangunkan Tergugat untuk sahur atau memberikan masukan tentang keluarga selalu tersinggung dan marah.

5.2 Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangga, dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat terpaksa bekerja sendiri dan masih ditanggung oleh orang tua Penggugat, dan terakhir Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat ketika Penggugat hamil usai 6 bulan / bulan Juli 2021.

5.3 Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat dan anak, Tergugat lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan rumah tangganya, sehingga sering Penggugat harus melakukan sendiri kegiatan rumah tangga



yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai seorang suami.

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli tahun 2021 yang disebabkan Tergugat tidak memperdulikan keadaan anak sejak dilahirkan, Sejak setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami-istri dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi.
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat/berpisah ranjang karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua di Banjar Dinas Candikuning II, Desa Candikuning.
8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2021, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terpenuhi sebagaimana mestinya karna sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat.
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga dengan Penggugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil.
10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.
11. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat tersebut, mohon kepada majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat.
12. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana Surat Keterangan tidak mampu Nomor : 14/08/2022 tanggal 18 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa



Candikuning, Oleh karenanya, Penggugat mengajukan perkara ini secara cuma-cuma (*prodeo*);

Berdasarkan alasan-alasan diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tabanan Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.

Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat ()
terhadap Pengugat
()

3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara.

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain Mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa di samping permohonan gugatan sebagaimana pokok perkara, Penggugat juga telah mengajukan permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) karena sebagai orang yang kurang mampu secara ekonomi dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tabanan Nomor 11/Pdt.G/2022/PA.Tbnan tanggal 24 Januari 2022, permohonan Penggugat untuk berperkara secara *prodeo* telah dikabulkan dengan amar sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperoleh layanan pembebasan biaya perkara.
3. Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara yang akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang secara langsung (*inpersoon*) ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang



sah meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor 11/Pdt.G/2022/PA.Tbnan, tanggal 25 Januari 2022 dan 3 Februari 2022 yang telah dibacakan di dalam sidang, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian di setiap persidangan Majelis Hakim selalu menasihati Penggugat serta memberikan saran-saran agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan yang selengkapny sebagaimana dalil gugatan Penggugat di atas.

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 02/02/I/2021, atas nama Penggugat dan Tergugat, tertanggal 21 Januari 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. [REDACTED] tempat tanggal lahir [REDACTED]
[REDACTED] umur 27 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED] Kota Denpasar, dipersidangan mengaku sebagai Adik Kandung Penggugat, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan biasa saksi panggil



dengan sebutan Bli Ahmad.

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Banjar Dinas Candikuning II, Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juli 2021, Penggugat pulang ke rumah orang tua saksi sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di rumah orangtuanya.
- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan April 2021 atau sejak Penggugat hamil 3 bulan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dan percekcoakan
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut dikarenakan Tergugat tidak perhatian dan cuek kepada Penggugat dan lebih mementingkan dirinya sendiri, Tergugat tidak pernah menyapa kepada Penggugat dan hanya menjawab jika ditanya Penggugat, dan sejak saat itu juga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sampai saat ini.
- Bahwa saksi mengetahui sikap Tergugat Tergugat yang tidak memperdulikan Penggugat ketika Penggugat melahirkan, Tergugat tidak datang menemani Penggugat di Rumah sakit dan sampai saat ini Tergugat tidak pernah menjenguk Tergugat dan anaknya.
- Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa sejak bulan Juli 2021, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa dari keluarga kedua belah pihak sudah pernah melakukan upaya damai, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi juga sudah menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap

Halaman 6 dari 18 halaman
Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PA.Tbna



pada pendiriannya untuk bercerai.

2. [REDACTED] tempat tanggal lahir [REDACTED] umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Tabanan, dipersidangan mengaku sebagai Adik Kandung Penggugat, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan biasa saksi panggil dengan sebutan Uda Ahmad.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Banjar Dinas Candikuning II, Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat terlihat cukup harmonis, namun sejak bulan Puasa tahun 2021 atau sekitar bulan April 2021 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran dan percekcoan.
- Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa pada bulan Juli 2021 Penggugat dan Tergugat berpisah karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya yang merupakan orang tua saksi, sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di rumah orangtuanya.
- Bahwa Penggugat pulang ke rumah orangtuanya karena di kediaman bersama Penggugat diacuhkan dan tidak perdulikan Tergugat serta tidak diberi nafkah oleh Tergugat, penghasilan Tergugat sebagai suplier sayur ke beberapa Hotel digunakannya sendiri.
- Bahwa Tergugat tidak pernah menyapa Penggugat kecuali Penggugat yang menyapa terlebih dahulu.
- Bahwa saat Penggugat melahirkan di Rumah Sakit pada bulan



Oktober 2021, Tergugat tidak datang menemani/mengurusi Penggugat sehingga saksi yang mengurus semua kebutuhan Penggugat di rumah sakit dan sepulang dari Rumah Sakit hingga kini Tergugat juga tidak pernah menjenguk Penggugat dan anaknya.

- Bahwa saat Penggugat melahirkan, saksi menghubungi Tergugat melalui pesan pribadi lewat WhatsApp namun Tergugat tidak menanggapi.
- Bahwa sejak bulan Juli 2021, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi.
- Bahwa dari keluarga kedua belah pihak sudah pernah melakukan upaya damai, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi juga sudah menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai.

Bahwa, selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan bukti lain dalam persidangan perkara ini, dan kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa ia tetap pada surat gugatannya.

Bahwa, mengenai hal ikhwal jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali pada tanggal 21 Januari 2021 dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil sebagaimana ketentuan Pasal 145 Ayat (2) R.Bg dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan lain yang berkaitan, yang berarti Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, oleh karenanya patutlah bahwa perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun di setiap persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 154 ayat (1) RBg Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak bulan Mei 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat memiliki ego yang tinggi,

Halaman 9 dari 18 halaman
Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PA.Tbna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila diingatkan dan diberi masukan tentang keluarga selalu tersinggung dan marah, Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan Tergugat lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan rumah tangganya, sehingga Penggugat lebih sering melakukan sendiri kegiatan rumah tangga yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai seorang suami, serta antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Juli 2021 hingga sekarang dan selama berpisah tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pokok dalam gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa alasan perceraian yang digunakan Penggugat adalah sebagaimana tersebut pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang bersifat terus menerus sehingga tidak dapat dirukunkan lagi. Atas dasar tersebut, maka sebelum memutus perkara ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Penggugat, dengan menerapkan tata cara pembuktian sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat lainnya.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap dibenarkan dan tidak disangkal oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan dianggap tidak menyangkal dan membenarkan dalil Penggugat, namun untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka Majelis Hakim tetap perlu



membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, hal ini sesuai dengan kehendak Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta mengingat Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUHPerdara serta dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Diana Asriani binti M Yasin Arafat dan Mijanaton Jannah binti M Yasin Arafat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 284 R.Bg jo. Pasal 1888 KUHPerdara jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti, dan alat bukti tersebut merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang isinya menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, sehingga berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P tersebut, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan



keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak bulan April 2021 dikarenakan Tergugat tidak perhatian dan cuek kepada Penggugat dan lebih mementingkan dirinya sendiri, Tergugat tidak pernah menyapa Penggugat kecuali Penggugat yang menyapa Tergugat, dan sejak saat itu juga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan ketika Penggugat melahirkan pada bulan Oktober 2021 di Rumah Sakit, Tergugat tidak datang menemani Penggugat di Rumah sakit dan sampai saat ini Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat dan anaknya, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juli 2021 yang lalu hingga sekarang dan selama berpisah rumah tidak pernah berhubungan layaknya suami istri. Saksi-saksi mendengar pertengkaran atau perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, dan saksi-saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil. Keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat, maka secara materiil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, yang dikuatkan dengan bukti surat bertanda P serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat ditemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah di KUA Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali pada tanggal 21 Januari 2021.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak bulan April 2021 dikarenakan Tergugat tidak perhatian dan cuek kepada Penggugat dan lebih mementingkan dirinya sendiri, Tergugat tidak pernah menyapa Penggugat kecuali Penggugat yang



menyapa terlebih dulu, dan sejak saat itu juga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan ketika Penggugat melahirkan di Rumah Sakit Tergugat tidak datang menemani Penggugat di Rumah sakit, dan sampai saat ini Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat dan anaknya.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juli 2021 yang lalu hingga sekarang dan selama berpisah rumah tidak pernah berhubungan layaknya suami istri.
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa para saksi sudah pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan dasar yuridis diajukannya gugatan oleh Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat atas Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas fokus pertimbangan mengenai penerapan hukum (tahap kualifikasi) dalam putusan ini, maka dirumuskan dalam *legal issue* "Apakah fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan "antara suami dan istri terus



menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Dengan demikian, suatu perceraian dinilai memenuhi ketentuan *a quo* jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-menerus, dan (iii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam perkara ini telah cukup menunjukkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Fakta tersebut meliputi bentuk serta akibat pertengkaran. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ditunjukkan dengan adanya pisah ranjang yang menurut dalil Penggugat yang terbukti terjadi sejak bulan September 2021 sampai sekarang dan selama berpisah ranjang sudah tidak saling melakukan hubungan suami istri sampai saat ini.

Menimbang, bahwa dengan jelasnya bentuk serta akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa setiap rumah tangga pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari potensi terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebab perselisihan dan pertengkaran merupakan refleksi perbedaan pola pikir, karakter, *life style*, dan segenap perbedaan lainnya yang ada pada diri pasangan suami istri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran merupakan bagian tak terpisahkan dari kelangsungan setiap rumah tangga, termasuk rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa karena itu suatu rumah tangga tidak dapat dikualifikasi sebagai rumah tangga yang dapat diputus dengan perceraian hanya dengan adanya fakta perselisihan dan pertengkaran,



melainkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah menunjukkan sifatnya yang mendasar dan terus menerus karena berlangsung cukup lama.

Menimbang, bahwa uraian fakta tersebut menunjukkan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sedemikian mendasar dan berlangsung sekian lama, apalagi penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut karena Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat dan anaknya sebagaimana kewajibannya sebagai suami dan Tergugat tidak pernah menegur sapa kepada Penggugat kecuali Penggugat yang menyapa Tergugat sehingga perselisihan dan pertengkaran tersebut diekspresikan dengan cukup serius, bahkan akibat persoalan tersebut mendorong Penggugat pergi dari kediaman bersama karena tidak diperdulikan Tergugat dan mendorong Penggugat untuk mengajukan perceraian.

Menimbang, bahwa jika suami istri ternyata menyikapi permasalahan tersebut sebagai suatu permasalahan yang prinsipil, sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing, bahkan menjadi pendorong untuk lebih memilih mengakhiri hubungan perkawinan dengan jalan perceraian, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah memenuhi kategori atau kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus.

Menimbang, bahwa sikap Penggugat yang tidak lagi menghendaki kehidupan rumah tangganya bertahan ternyata pula disertai dengan fakta gagalnya upaya penasihatian yang dilakukan orang-orang dekat Penggugat dan Majelis Hakim sepanjang pemeriksaan perkara ini terhadap Penggugat. Dengan demikian, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan utama perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang



Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21.

Menimbang, bahwa jika suami istri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan ikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah. Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal bahagia dalam suasana rumah tangga sakinah sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan mashlahah dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan mafsadat atau mudharat baik bagi diri suami maupun istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

فاذا ثبتت دعوها لدى القاضي ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه

دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Jika suatu gugatan menurut Hakim telah kuat dengan bukti dari istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Hakim tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama, maka perceraian tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk ke dalam talak *ba'in sughra* sesuai maksud Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya, bahwa talak *ba'in shugra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah.

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa "biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat/Pemohon", akan tetapi mengingat perkara ini termasuk perkara prodeo yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tabanan Nomor 11/Pdt.G/2022/PA.Tbnan tanggal 24 Januari 2022 Penggugat dibebaskan dari biaya perkara, maka segala biaya yang timbul dari perkara ini ditanggung Negara dengan dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Tabanan Tahun 2022 yang besaran biayanya akan dicantumkan dalam amar putusan dan Rincian Biaya Perkara ini.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]).
4. Membebaskan biaya perkara ini sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tabanan tahun 2022.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan

Halaman 17 dari 18 halaman
Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1443 Hijriyah, oleh Mashudi, S.A.g. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Hodri, S.H.I., M.H. dan Lailatul Khoiriyah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Hj. Nurhayati, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

1. Ahmad Hodri, S.H.I., M.H.

Mashudi, S.Ag.

Ttd

2. Lailatul Khoiriyah S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. Nurhayati, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pemberkasan/ATK | : Rp50.000,00 |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp290.000,00 |
| 3. <u>Biaya Meterai</u> | : <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp350.000,00 |

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)